

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Karawang merupakan daerah memiliki luas sekitar 1.737,30 Km² dan salah satu kota di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudahan akses yang dilalui oleh jalur pantura serta geografis yang berada di dua kota besar yaitu Bandung dan Jakarta mengakibatkan daerah ini menjadi daerah penyangga yang strategis untuk menjadi salah satu pusat perekonomian. Karawang merupakan daerah yang istimewa dikarenakan merupakan daerah sebagai salah satu pemasok beras terbesar di Indonesia atau yang disebut sebagai Lumbung Padi dan sekaligus sebagai kota industri terluas di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Dengan potensi yang sangat besar ini Karawang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan Negara dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang dapat tercapai. Terjadinya perkembangan yang meningkat di berbagai bidang kegiatan telah menjadikan tuntutan akan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi pertanian ataupun industri. Sebagai daerah perlintasan, pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan merupakan kebutuhan yang harus diutamakan (Pemda Kabupaten Karawang, 2017) Pencapaian kinerja akan semakin baik apabila pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan (LAKIP, 2015).

Peraturan Menteri Negara Nomor 09 Tahun 2007 bahwa Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menetapkan perlunya pengintegrasian sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Maka perlu dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, dan jelas sehingga pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berhasil, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (LAKIP, 2015).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka melaksanakan ketetapan MPR RI tersebut Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Governmental Accounting Standard Board (GASB) di Amerika Serikat mendefinisikan istilah *accountability* sebagai “ *the requirement for government to answer to the citizenry – to justify the raising of public resources and the purposes for which they used* (Akbar, 2010). Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa hasil dari suatu entitas atau lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (*public disclosure*), dan

masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah (Akbar, 2010) Pernyataan tersebut sesuai dengan yang di kemukakan oleh Indra Bastian (2010: 385) Menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju tatanan pemerintahan yang demokratis (Riantarno dan Azlina, 2011).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Karawang berbanding terbalik dengan harapan dari pemerintah Kabupaten Karawang yang menginginkan pemeritahan yang bebas dari korupsi. Seperti yang diterangkan oleh Imam Saparudin (2015) Selaku sekretaris DPC Garda Tipikor Indonesia Kabupaten Karawang, menerangkan fenomena yang terjadi bahwa akuntabilitas belum berjalan sepenuhnya antara lain tingkat korupsi yang masih tinggi. Beberapa kalangan menilai di Dinas Bina Marga sebagai tempat terjadinya praktek korupsi berjamaah mulai tingkat pengawas hingga ke pucuk pimpinan. Ratusan bahkan ribuan paket pekerjaan baik paket penunjukan langsung maupun lelang secara elektronik (LPSE) sudah mulai digelar namun pelaksanaannya di lapangan banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran ini dilakukan oleh rekanan (pemborong) dan anehnya pihak pengawasan tidak dapat berbuat apa-apa dengan membiarkan pekerjaan terus berlangsung. Pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP)

Karawang terindikasi bungkam diduga adanya kongkalikong antara pemborong dan dinas BMP Karawang (Siregar, 2015).

Nace Permana (2016) selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lodaya, menambahkan bahwa proyek jalan di wilayah Karawang Selatan sangat buruk sebab jalan beton yang baru dibangun kini sudah rusak parah. Keadaan ini sesuai dengan investigasi yang telah dilakukan selama beberapa pekan terakhir bahwa cukup banyak proyek infrastruktur di wilayah Karawang selatan yang diduga bermasalah yang lokasinya jauh dari perkotaan. Atas permasalahan yang ditemukan di lapangan tersebut, masyarakat mempertanyakan pertanggungjawaban atas kinerja kepada dinas BMP Karawang khususnya terkait dengan tugas pengawasan hasil proyek jalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Karawang. Pernyataan tersebut tentu saja tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut bukan berarti tidak mengalami kendala, kendala yang terjadi adalah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Agustina & Riharjo, 2016).

Kecurangan terjadi biasanya dipicu karena lemahnya pengendalian intern dalam suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah. (Lestari,2014) Dalam lingkungan pemerintah Sistem Pengendalian Intern (SPI) diciptakan agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Pelaksanaan SPI dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dapat mengelola dan menyajikan laporan

keuangan negara dengan andal, aset negara dikelola dengan aman dan adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Agustina & Riharjo, 2016).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 Hal.2 bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Proses pemerintahan yang dilakukan secara transparan dapat diawasi oleh masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara berkala. Pengawasan ini berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan konsep pelaksanaan pengendalian internal (Diana Sari, 2013).

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013:3) mendefinisikan pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut menyatakan dalam rangka meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Widyatama,

Novita & Diarespati (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal yang merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Semakin baik pengendalian intern dalam melakukan evaluasi, operasionalisasi, penganggaran dan perencanaan maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kharismawati, 2017).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulansari (2014) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah daerah. Selain itu, menurut Indrayani, Diatmika, Wahyuni (2014) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan pemerintah. Lalu menurut Kharismawati (2017) menyatakan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut Diana Sari (2013) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik termasuk salah satu prinsipnya Akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut karena ada hasil penelitian yang berbeda maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berasal dari sistem pengendalian internal dan bermaksud menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah pada penelitian di atas adalah masih kurangnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Karawang.
2. Bagaimana akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Karawang.
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Karawang
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Karawang

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai adanya pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Karawang sehingga dapat diperoleh informasi dan gambaran yang jelas antara kesesuaian teori dan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan informasi untuk pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Karawang, serta dapat memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, maka penulis melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Karawang yang berlokasi di Jl. Kertabumi No.31 Karawang, Jawa Barat 41312 Telp. 0264-402109, dengan waktu penelitian yang dilakukan mulai pada bulan Agustus 2017- April 2018.

